

## **PENYIDIKAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan)**

Muhammad Ridho Simatupang <sup>1)</sup>, Putri Kharisma Simamora <sup>2)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2)</sup>  
Corresponding Author: [muhammadridhosimatupang@gmail.com](mailto:muhammadridhosimatupang@gmail.com) <sup>1)</sup>,  
[Psimamora14@gmail.com](mailto:Psimamora14@gmail.com) <sup>2)</sup>

### **History:**

Received : 10 Desember 2022  
Revised : 14 Januari 2023  
Accepted : 15 Februari 2023  
Published : 8 Maret 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



### **Abstrak**

Judul Penelitian skripsi ini adalah Penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika, mengetahui hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dan mengetahui upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dimulai dari penetapan dasar hukum penyidikan dan melakukan tahap penyidikan, yang meliputi melakukan perencanaan, menetapkan tujuan dan sasaran, melakukan proses penyidikan sampai dengan penggeledahan barang bukti. Hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait adanya temuan indikasi penyalahgunaan prekursor narkotika, kendala saat melakukan interogasi pada tersangka ketika sakau serta keterbatasan sarana dan fasilitas penyidikan. Upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika meliputi melakukan pelacakan tersangka secara tuntas, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, melakukan razia secara intens dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui humas yang ada. Adapun saran dari penelitian ini adalah Disarankan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menemukan tersangka yang ditetapkan dalam DPO dan disarankan kepada kepolisian untuk menyediakan Laboratorium Forensik di Medan guna memudahkan proses penyidikan. Disarankan Kepada kepolisian untuk mengeluarkan peraturan kepolisian yang baru terkait tenggang waktu dalam pemanggilan tersangka DPO agar tiada celah bagi DPO untuk melarikan diri. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkotika melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarluaskan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Prekursor Narkotika

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang

berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

## **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan "*strafbaar feit*" yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah "*strafbaar feit*", seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan berbagai istilah lain. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum

itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya

kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang<sup>15</sup> yang berkaitan penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data

yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pemilik kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraan bukan pada sarana parkir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatanhandelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat tindak pidana. Sesuai dengan beberapa definisi diatas terdapat beberapa syarat yang dapat ditentukan sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia;

- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal "Azas Legalitas" atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*" yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

## **SIMPULAN**

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah:

1. Prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dimulai dari penetapan dasar hukum penyidikan dan melakukan tahap penyidikan, yang meliputi melakukan perencanaan, menetapkan tujuan dan sasaran, melakukan proses penyidikan sampai dengan penggeledahan barang bukti.
2. Hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait adanya temuan indikasi penyalahgunaan prekursor narkotika, kendala saat melakukan interogasi pada tersangka ketika sakau serta keterbatasan sarana dan fasilitas penyidikan.
3. Upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika meliputi melakukan pelacakan tersangka secara tuntas, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, melakukan razia secara intens dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui humas yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Hal. 115.

Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung ( UNNES Law Journal ), 2015,

Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman 71.

Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

Andi Hamzah, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas, 2005

Andi Tenti Wali Putri Takdir Patarai. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.2013, No.1. Artikel dalam Jurnal Hukum Acara Pidana.

Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar

Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000,

Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed) Person, New Jersey,2012.

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 30.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,hlm.184.

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Strategi Pencegahan Dan Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi,Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Djoko Asmoro, Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990Direktor at Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,

E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPPTHM, Jakarta, 1992, hlm. 211.

Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia : Bandung,2015,

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,

- (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.
- Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta Timur,2014, hlm. 179
- Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90.
- Gilang Permadi, S.S, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,
- I Made Widnyana, Hukum Pidana, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta,2010, hlm. 34
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.
- Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM ,Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni : Bandung,
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Penerbit Alumni : Bandung, 2012
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya (Bandung. PT alumni, 2007), hal.55.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. hlm. 98-99.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2005), halaman 57.
- Muladi, Hak Asasi Manusia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm. 15.
- Rena Yulia, Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.85.
- Ridha Ma’roef. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya. PT Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hlm. 15.
- S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.
- Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang



- Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, Humaniora, Vol. 5 No, 2014
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 20-21.
- Siswantoro Sumarso, Penegakan Hukum Psicotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,
- Siswo Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: FH. UII), halaman 9.
- Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika di Indonesia. PT CitraAditya Bakti.Bandung, Hlm. 7
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
- Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Ke 9,Politea, Bogor, 1986, hlm.97
- Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
- Suherland dalam Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang
- Kehutanan, Disampaikan Pada Seminar, Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004).
- Supramono, G. , 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.
- Supramono.Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan. Jakarta. 2001. Hlm.5
- Taufik Makarao, dkk..Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal. 17.
- Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia, Alfabeta, 2010,